

KOMPETENSI HUMAS PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Rudi Silaen

Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara Jalan Dr. Sofyan No 1

Email:

Abstract

Research is called competence public relations in regional police north sumatra (the theory excellence in public relations in competence technical and managerial head of public relations and kasubbid poldasu) .Research objectives is to find competence technical required in implement main task of public relations , competence managerial required in implement main task of public relations , and competence technical and managerial that needs to be improved in implementing main task of public relations . This research using the constructivism and competence of using excellence theory public relations with a qualitative approach .The result showed that technical competence of public relations city sumut in technical knowledge theory composition on understanding of photography , knowledge of elemen-elemen writing , press release , and material communication and introducing graphic design and prinsip-prinsip layout , yet excellence .The main factors the cause condition for public sector in the field of technical competence and managerial excellence not caused ineffective education and training public relations .

Keyword : Excellence, technical competence, managerial competence

Abstrak

Penelitian ini berjudul Kompetensi Humas Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Landasan Teori *Excellence In Public Relations* Pada Kompetensi Teknis dan Manajerial Kabid dan Kasubbid Humas Poldasu). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pokok Humas, Kompetensi manajerial yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pokok Humas, dan Kompetensi teknis dan manajerial yang perlu ditingkatkan dalam melaksanakan tugas pokok Humas. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan kompetensi bidang Humas menggunakan teori *excellence* dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi teknis Bidang Humas Polda Sumut dalam pengetahuan teknis tentang pemahaman teori komposisi fotografi, pengetahuan tentang elemen-elemen menulis artikel, *press release*, dan material komunikasi dan pengenalan desain grafis dan prinsip-prinsip *layout*, belum *excellence*. Faktor utama penyebab kondisi Bidang Humas dalam bidang kompetensi teknis dan manajerial belum *excellence* disebabkan belum optimalnya pendidikan dan latihan kehumasan.

Kata kunci: *Excellence*, kompetensi teknis, kompetensi manajerial.

Pendahuluan

Keberadaan organisasi kepolisian saat ini, secara organisasional masih jauh dari harapan, baik dari sudut kompetensi, perbandingan jumlah petugas kepolisian dan masyarakat, minim dari standart ideal. Dukungan

keberadaan sarana prasarana dan tunjangan kesejahteraan kepolisian masih relatif tidak mendukung Polri menjadi institusi yang profesional. Termasuk minimnya kepercayaan publik terhadap kinerja Kepolisian.

Keberadaan kompetensi, jumlah petugas kepolisian, keberadaan sarana prasarana dan tunjangan kesejahteraan yang belum sesuai dengan kebutuhan hidup dimiliki kepolisian tentunya berdampak pada hasil pelaksanaan tugas kepolisian secara negatif. Dampak negatif ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari Polri itu sendiri. Dampak negatif dapat bersifat personal atau juga kelompok, tergantung permasalahan dan kepentingannya, sehingga dibutuhkan upaya suatu kelompok kerja tertentu guna menjaga dan meminimalisir dampak pelaksanaan tugas kepolisian ditengah-tengah masyarakat agar mendapat opini positif dari masyarakat.

Upaya-upaya secara institusional terus dilakukan Polri yakni Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara (Poldasu) dalam

meminimalisir kekurangan-kekurangan dan meningkatkan opini positif masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian. Upaya yang dilakukan Polri tersebut terdapat dalam banyak dan beberapa kegiatan. Dalam skala besar dan menyeluruh Polri melakukan Reformasi Birokrasi Polri (RBP).

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mempertegas Reformasi Birokrasi Polri dalam tugas profesional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni: “Sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, kemanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat (UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, 2013: 23).”

RBP dimaknai sebagai niat Polri melakukan beberapa perubahan penting. Perubahan tersebut menyangkut hal-hal yang berkait erat terhadap tugas-tugas kepolisian guna meningkatkan citra kepolisian ditengah-tengah masyarakat. Terutama asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum yang dalam pelaksanaan tugas profesional penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Isu demokratisasi dari waktu ke waktu terus bergulir, hingga pada akhirnya mampu menumbuhkan gerakan reformasi dan mampu melengserkan rezim pemerintahan yang dinilai otoriter, militeristik dan syarat dengan perilaku KKN serta gerakan reformasi telah mampu mewujudkan berbagai perubahan dan pembaharuan yang amat signifikan dalam sistem pemerintahan dan tatacara pengelolaan Negara, inilah yang disebut dalam teori *excellence ini public relations*, pada penekanan

aspek negosiasi dan kompromi (Kriyantono, 2014:104). RBP menjadi bukti nyata dalam internal Polri hingga ke Poldasu tentang “keinginan mengubah perilakunya dan manajer *public relations* harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dalam organisasi,” diperkuat antara lain dengan dilakukannya: amandemen UUD '45, berubahnya sistem pemerintahan, kebebasan pers yang independen dan bebas dari intervensi dan lepasnya institusi Polri dari ABRI melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999, Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 yang diikuti dengan lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bergulirnya reformasi sejak tahun 1998 disahuti Polri sebagai salah satu aparat pemerintah melalui ketetapan pensosialisasian kebijakan RBP yang meliputi tiga bidang sasaran, yaitu reformasi di bidang instrumental, reformasi di bidang struktural dan reformasi di bidang kultural sehingga pada

tanggal 1 Juli 1999 Polri telah meluncurkan buku biru tentang “Reformasi Menuju Polri Yang Profesional” sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 4 menyatakan bahwa tujuan pokok atau misi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, terbinanya ketentraman masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polri telah menetapkan *Grand Strategi* Polri 2005-2025 yang terbagi tiga tahapan, yaitu 2005-2009 *trust building*, 2010-2015 *partnership building*, dan 2016-2025 *strive for excellence*. Jelasnya, tahun 2015 merupakan jangka waktu lima tahun terakhir Polri membangun kemitraan dengan masyarakat, tentu melalui program *public relations* secara profesional, berupaya untuk mempercepat pencapaiannya melalui

program akselerasi dan transformasi Polri mulai dari keberlanjutan program, peningkatan kualitas kerja dan komitmen terhadap organisasi dalam upaya membangun Polri yang mandiri, profesional, dan dipercaya masyarakat.

RBP dilakukan secara institusional sejak pertengahan tahun 1998, menyikapi situasi yang ada saat itu. Adanya protes besar-besaran masyarakat terhadap keberadaan pemerintahan dan unsur pemerintahan, Polri menyadari perlu adanya upaya yang bersifat komunikasi untuk melakukan proses dialog, negosiasi, membangun relasi, meyakinkan publik, atau meyakinkan manajemen dalam pengambilan kebijakan.

Melihat tugas dan peranan tersebut tentunya fungsi dan peranan public relations sesuai dengan tugas itu. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, Tanggal 22 September 2010, Tentang Struktur Organisasi Bidang public relations tingkat Polda, Poldasu memiliki satuan kerja untuk melakukan komunikasi tersebut.

Struktur organisasi Poldasu memiliki satuan kerja lebih lengkap dibandingkan satuan kepolisian tingkat dibawahnya. Salah satu satuan kerja yang menjadi perhatian pada penulisan tesis ini adalah bidang Humas, yang kemudian disebut public relations (PR) atau disebut juga Hubungan Masyarakat (Humas) di dalam struktur atau satuan kerja bidang Humas di Poldasu. Humas di kepalai seorang anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes. Pol). Humas juga terdapat pada tingkat Polrestabes, Polresta, dan Polres, menunjukkan pentingnya tugas, dan fungsi Humas dalam institusional kepolisian.

Humas bagian dari sistem pengawasan internal dan publikasi eksternal berada di bawah Kapolda, bertugas melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat melalui pengelolaan, penyampaian pemberitaan atau informasi, dokumentasi, kerja sama dan kemitraan dengan media massa, juga melaksanakan aneka kegiatan tugas yang berhubungan dengan membangun citra positif organisasi

baik ke dalam (*intern*) mau pun keluar (*ekstern*).

Menyikapi tugas pokok dan peran kehumasan, keberadaan Humas sangat penting dan tidak dapat dianggap minim peran, termasuk upaya-upaya perbaikan secara internal dengan dukungan informasi kepada publik tentang tugas-tugas Polri yang menjadi tugas dan kewenangan Poldasu.

Keberadaan Divisi Humas Polri langsung berada di bawah Kapolri, ditingkat Polda langsung di bawah Kapolda hal ini memberi maksud bahwa keberadaan divisi Humas dalam fungsi, jabatan dan pejabatnya mempunyai keberadaan yang strategis. Hal ini dapat kita lihat dari tugas pokok dan fungsi divisi Humas itu sendiri, yaitu membangun dan menjaga opini positif Polri dalam masyarakat.

Divisi Humas melakukan atau memastikan ketersediaan informasi ke dalam tubuh Polri dan mengelola informasi, data dan dokumentasi yang dapat diakses masyarakat. Keberadaan ini sangat strategis, karena opini yang terbangun dan terjaga dimasyarakat

dan di lingkungan Polri merupakan kekuatan bagi Polri dalam melaksanakan tugas dan tindakan kepolisian lainnya.

Humas menghasilkan produk yang bersifat non profit, keberadaan dan hubungannya dengan pihak-pihak, di dalam lingkungan Polri maupun di luar lingkungan Polri. Personil Humas Kepolisian harus memiliki kesadaran bahwa keberadaan Polri tidak terlepas dari keberadaan anggota Polri itu sendiri (soliditas), instansi atau lembaga lain, masyarakat, pemerintahan (sinergisitas) menjadi bagian dari tugas dan fungsi yang dijalankan. Untuk menciptakan hubungan dan saling pengertian antara anggota Polri, instansi atau lembaga dan masyarakat perlu ada pengertian satu dengan yang lain, pada akhirnya akan menciptakan suatu kepercayaan dan pengertian dari anggota Polri itu sendiri, instansi dan masyarakat. Bidang Humas (Bid. Humas) Poldasu menyelenggarakan fungsi ke dalam (*internal*) meliputi: 1) Pembinaan terhadap kegiatan Humas yang dilaksanakan di lingkungan Polda, 2) Pengumpulan dan

pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polda, 3) Perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, dan pengurusan personil dan logistik di lingkungan Bidang Humas, 4) Pemantauan dan evaluasi kegiatan program Bidang Humas; pelaksanaan fungsi ke luar (*eksternal*) melakukan tugas: 1) Penerangan umum dan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa berikut komponennya, dan 2) Peliputan, pemantauan, produksi, dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas Polri (Sumber: Bidang Humas Poldasu Tahun 2015).

Grunig dan kawan-kawan, telah melakukan penelitian yang disebut studi *excellence*, dengan menggunakan instrument untuk mengukur dan mengidentifikasi peran teknis dan managerial dari publik relation (Grunig, dkk, 2014: 90). Penelitian Grunig ini juga melihat fenomena *encroachment* di mana fungsi Humas diemban oleh

orang-orang yang bukan berlatar belakang pendidikan ilmu Humas atau ilmu komunikasi.

Kendala yang dihadapi Humas Poldasu dalam mencapai tujuan kehumasan, tentunya membutuhkan sebuah penelitian dibidang kehumasan. Fokus penelitian akan dilihat peneliti dalam penelitian ini adalah kompetensi manajerial dan kompetensi teknis berikut faktor penyebab kondisi personil Humas dalam kompetensi teknis dan manajerial di Poldasu pada tingkat atas dan menengah. Peneliti akan menggali kondisi kompetensi tersebut dan faktor penyebab kondisi personil Humas dalam kompetensi teknis dan manajerial dengan menggunakan teori kompetensi kehumasan yang relevan bagi objek yang akan dilakukan penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan teori Grunig, dkk, sebagai bagian dari upaya penulis melihat permasalahan kehumasan di Poldasu dalam rangka mencapai tugas-tugas secara internal dan eksternal sesuai dengan kompetensi teknik dan kompetensi manajerial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Metodologi kualitatif peneliti gunakan sebagai prosedur penelitian untuk menghasilkan data tentang kompetensi Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Aspek kajian peneliti berkenaan dengan pendalaman terhadap kompetensi teknis dan kompetensi manajerial Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam membangun komunikasi yang baik.

Hasil dan Pembahasan

Hubungan masyarakat menurut Kleppner dalam bukunya *Advertising Procedure*, adalah “*an attitude rather than a technique; it is rather apolicy than a department. Good Publik Relations is external avidence of conducting internal affairs of abusiness in a away of wich you can be proud* (Sutanto, 1977:105). Dapat diartikan bahwa hubungan masyarakat merupakan hasil percerminan sebagaimana dirasakan seseorang atau publik, sebagai hasil kegiatan suatu

organisasi ataupun instansi. Hubungan masyarakat merupakan suatu kebijakan (*policy*) dari suatu instansi/lembaga, dan kebijaksanaan ini dapat menjadi “baik” atau “buruk” tergantung dari bagaimana mengelola kebijaksanaan tersebut.

Publik relations, dilihat dari sudut etimologi, maka istilah *public relations* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu “*publik*” dan “*relations*”. Publik secara universal yaitu “sekelompok orang yang mempunyai minat dan perhatian yang sama terhadap suatu hal” (Yulianita, 1999:21). Dari definisi di atas menunjukkan bahwa *public relations* merupakan “jembatan penghubung” antar publik dan organisasi yang diwakilinya, dan melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kepentingan organisasi maupun publik.

Memahami beberapa hal di atas, banyak cara yang dilakukan Polri dalam membangun hubungan dengan personil Polri secara internal, instansi lain, dan masyarakat dalam rangka membangun kepercayaan, citra positif yang menimbulkan rasa simpatik, dari aktivitas eksternal

public relations. Cara-cara tersebut dapat dilihat dalam beberapa bentuk, antara lain melakukan penerangan kepada anggota Polri, menerbitkan majalah untuk anggota Polri, melaksanakan rapat-rapat koordinasi antar instansi, kegiatan-kegiatan forum komunikasi antar lembaga, membuat baliho atau spanduk, dan penyebaran selebaran atau brosur, memuat kegiatan-kegiatan kepolisian di majalah maupun koran, mengikuti beberapa bentuk acara di radio, mengikuti beberapa bentuk acara di televisi, melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan masyarakat dalam berbagai kegiatan dan tujuan pada bidang-bidang tugas kepolisian, hadir dan berada ditengah-tengah masyarakat itu sendiri dalam beberapa bentuk program kegiatan masyarakat, dan masih banyak kegiatan lain yang sudah dilakukan.

Kegiatan Humas merupakan bagian dari fungsi manajemen secara terencana dan berkelanjutan tentunya diarahkan memperoleh tujuan Humas, membangun soliditas organisasi, hubungan antara lembaga yang positif, serta dukungan dan rasa

simpatik dari masyarakat. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut tentunya juga membutuhkan komunikasi sebagai bahan utama yang mendasar. Humas memegang peranan dalam menjaga keberhasilan hubungan komunikasi dan keberhasilan tujuan institusi kepolisian tersebut.

Pentingnya keberadaan Humas dalam lembaga kepolisian, membuat posisi Humas membutuhkan tingkat kompetensi dan profesionalisme tinggi sehingga tidak heran saat ini posisi Humas menjadi hal yang sangat penting dan dihargai. Selayaknya seorang yang bertugas dibidang Humas harus memiliki kriteria dan kemampuan spesial di bidang Humas.

Kendala dalam pelaksanaan tugas kehumasan di Kepolisian secara umum dan Poldasu khususnya tidak mudah, antara lain disebabkan pemaknaan berbeda tentang pelayanan *preemptif* (edukasi) *preventif* (penjagaan) dan *represif* (penindakan) dengan pesan informasi yang dibawa pejabat Humas menyebabkan keapatisan, prasangka buruk, *negatif thinking*, sikap

melawan, hingga sikap tidak peduli. Hal-hal perbedaan secara internal, merupakan bagian dari permasalahan internal Kepolisian yang menjadi bagian tugas dari Bidang Humas Poldasu guna melakukan perbaikan-perbaikan internal melalui dialog melibatkan anggota secara profesional, dan konsensus bersama di dalam institusi Kepolisian guna mengembalikan citra Polri secara umum khususnya citra Poldasu di tengah masyarakat Sumatera Utara.

Situasi yang kasuistik membuat polisi dalam situasi yang serba salah, penegakan hukum harus dilakukan akan tetapi tidak melanggar ketentuan tentang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal-hal inilah yang menjadi tantangan bagi seorang Humas, bagaimana ke dalam institusi secara kelembagaan terus melakukan perbaikan melalui mekanisme manajemen profesional, dan ke luar lembaga mampu memberikan informasi seimbang, terbuka, dan bisa dipertanggung jawabkan. Pengamatan dan hasil cermatan peneliti terhadap pelaksanaan tugas Polda Sumatera Utara, masih

ditemukan beberapa permasalahan yang sangat menurunkan citra kepolisian khususnya Polda Sumatera Utara.

Secara umum permasalahan yang dapat kita lihat dan rasakan, yang dapat menciptakan opini yang negatif secara organisatoris berkenaan, antara lain: 1) Distrust, 2) Kekerasan, 3) Korupsi, 4) Profesionalisme, 5) Arogansi yang citra ini melekat kepada Polri secara umum (Hasil observasi penelitian tahun 2015).

Kasus atau isu yang menurunkan citra Polda Sumatera Utara dalam bidang penegakan hukum salah satunya dari peredaran narkoba. Sebagaimana pemberitaan pada salah satu koran Sumut Pos yang beredar luas di masyarakat, salah satu cabangnya PEMATANGSIANTARSUMUTPO S.CO, menulis berita tentang “Briptu Ismi Beberkan Borok Di Direktorat Narkoba Poldasu” 10 Tersangka ditukar duit miliaran. (sumutpos.co/2014/7/5/10-tersangka-ditukar-duit-miliaran). Gambaran pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkoba terkesan

penuh dengan permainan duit, dengan kata lain banyak tersangka Narkoba yang ditangkap Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dalam hal terlibat penangkapan saudara Briptu Ismi, dilepas sampai pengurangan barang bukti hingga dilepasnya tersangka.

Berita sebagai hasil konstruksi pemikiran wartawan ada tidaklah menjadi kebenaran absolut dan memiliki legitimasi kebenaran sah, karena tidak terlepas dari ideologi dan kepentingan wartawan secara institusional. Nyatanya, penerbitan berita tindak pidana narkoba pada satu kasus di atas, akan tetapi membawa dampak negatif bagi Polda Sumut yang harus ditanggapi melalui Bidang Humas Poldasu dalam kepentingan institusi. Perbaikan internal terhadap sikap mental personil dan informasi secara terbuka kepada masyarakat tentang keadaan yang sebenarnya dalam rangka menjalin kerja sama dengan wartawan.

Pemberitaan miring secara institusional sesungguhnya menjadi salah tugas Humas Polda Sumatera Utara untuk dapat menjelaskan

kepada publik sebagai bagian dari kegiatan eksternal Humas. Memberikan penerangan sebagai informasi tentang kejadian yang sesungguhnya guna mencapai strategi dan citra Kepolisian Polda Sumatera Utara secara positif.

Simpulan

Besarnya tanggung jawab Bidang Humas Poldasu tidak sebanding tidak sebanding perhatian yang diberikan kepada bidang tersebut. Peranan Humas secara institusional dalam membangun opini anggota Polri, antar lembaga dan masyarakat masih kurang maksimal secara kompetensi. Capaian opini anggota Polri secara internal tentang tugas, fungsi dan tanggung jawab, antar lembaga dan masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas dan peran kepolisian. Kenyataannya dewasa ini Bidang Humas seolah-olah tidak mampu menjalankan tugas dan peranannya, seolah berpasrah saja atas beberapa hal yang terjadi dan menunggu waktu yang menyelesaikan.

Perkembangan yang relatif lambat dengan keberadaan Humas dalam membangun komunikasi di dalam institusi kepolisian, antar lembaga, dan komunikasi kepada masyarakat, dikarenakan kurangnya kompetensi personil Humas Poldasu sebagai praktisi Humas. Padahal keberadaan kompetensi ke Humasan akan membantu pembangunan komunikasi antar anggota organisasi, antar lembaga dan masyarakat secara baik yang berdampak pada keberadaan Poldasu ditengah-tengah masyarakat.

Capaian semua hal tersebut tentunya membutuhkan kompetensi yang baik dalam sebuah bidang pekerjaan, di mana bidang pekerjaan tersebut dapat mendukung organisasi sesuai bidang tugasnya. Secara teori kita dapat melihat dasar-dasar kemampuan atau kompetensi yang berhubungan langsung dengan kompetensi kehumasan. pendidikan dan latihan kehumasan yang dilakukan secara berkesinambungan diharapkan mampu meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial bidang humas kepolisian daerah Sumatera Utara.

Daftar Pustaka

- Alex Sobur (oktober 2014). Ensiklopedia Komunikasi, Simbiosis Rekatama Media.
- Alo Liliweri (April 2014). Sosiologi dan Komunikasi Organisasi, Jakarta Bumi Aksara, cetakan pertama.
- Brata Atep adya (desember 2003). Dasar-Dasar Pelayanan Prima, Jilid satu, Jakarta, PT. Alex Media Komputindo.
- Dewi, S., & Hutomo, S. (2013). Tingkat Kompetensi dan Kinerja Praktisi Public Relations Rumah Sakit. Yogyakarta: *Jurnal Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya*.
- Farouk Muhammad (juli 2008). Metodologi Penelitian. Jakarta: PTIK.
- Haris Herdiansyah (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : Salemba Humanika.
- Hutapea Parulian & Nurdin Thoha (2008). Kompetensi Plus, Jilid satu, Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kumanto Sunarto (September 2000) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Pengantar Sosiologi.
- Lijan Poltak Sinambela (2006). Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta Bumi Aksara.
- Luqman, Yanuar. (2013). Profil Kompetensi Kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Semarang: *Laporan Penelitian Dana DIPA FISIP UNDIP*.
- Momo Kelana, Msi (agustus 2007). satu, Konsep-Konsep Hukum Kepolisian, PTIK Pers.
- Muhammad Farouk dan Djaali, 2005, Metodologi Penelitian Sosial, edisi revisi, Jakarta, Restu Agung dan PTIK Press.
- Moh. Nazir, Ph.D (April 2013). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tanggal 22 September 2010, Tentang Struktur Organisasi Bidang Humas tingkat Polda.
- Rao T.V (1992). Penilaian Prestasi kerja teori dan praktek, jilid II, Jakarta, PT. Karya Uniperss.
- Rachmat Kriyantono, Ph.D (juni 2014) Teori Publik Relation perspektif Barat & Lokal
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Republik Indonesia.